

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

2018

KPT SEK KPU SINJAI NO. 03/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk mendukung terlaksananya pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dalam kegiatan pengadaan barang / jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sinjai, maka perlu mengangkat Pejbat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2017; PKPU No. 5 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.